



**UPAYA TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI LAPAS KLAS II A  
BANDA ACEH DAN RUTAN KLAS II B SIGLI**

***INTEGRATED PREVENTION AND SUPPRESSION EFFORTS OF DRUG ABUSES  
AT CLASS II A CORRECTIONAL CENTRE OF Banda Aceh AND CLASS II B  
SIGLI***

**Risa Andika Sari**

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111  
e-mail: risaandika800@yahoo.co.id

**Suhaimi**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111  
e-mail: pak\_emy@unsyiah.ac.id

**Muazzin**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111  
e-mail: muazzin@unsyiah.ac.id

**Diterima: 08/01/2018; Revisi: 30/01/2018; Disetujui: 01/02/2018**

**Abstrak** - Pasal 46 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan Kepala Lapas bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban di Lapas yang dipimpinnya. Pasal 4 Angka 7 Permenkumham No 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan menyatakan setiap Narapidana/Tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkoba. Terdapat MoU antara Kemenkumham dan BNN serta Kemenkumham dan Kepolisian tentang pencegahan dan pemberantasan narkoba di Lapas. Namun kenyataannya, peredaran gelap narkoba masih terjadi sebagaimana di Lapas Klas IIA Banda Aceh dan Rutan Klas IIB Sigli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rutan serta hambatan dalam pelaksanaan upaya terpadu tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pelaksanaan upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba belum berjalan maksimal dikarenakan tidak adanya hubungan yang sinergis antar instansi terkait. Hambatan yakni kebocoran informasi, keterlibatan oknum petugas Lapas, protap Lapas, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana. Disarankan kepada Lapas, Kepolisian dan BNN untuk menindaklanjuti MoU yang ada dengan perjanjian yang memuat substansi dan sanksi yang tegas, sehingga aturan yang ada mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kepada Pemerintah, untuk mengalokasikan anggaran serta pengadaan sarana prasarana yang memadai dan merevisi aturan pasal 17 ayat (5) UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

**Kata Kunci** : Lembaga Pemasyarakatan, Narkoba, Terpadu.

**Abstract** - Article 46 of the Act Number 12, 1995 concerning the Correctional Centre states that the Head of a correctional service center is responsible for security and order in the center, which he is in charge. Article 4 of Point 7 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 6, 2013 on the Correctional Centre and Detention also states that every prisoner or detainee is prohibited from storing, making, carrying, distributing and/or consuming narcotics and/or narcotics precursors and other dangerous drugs. In addition, there is a MoU between the Ministry and BNN and MoU between the Ministry of Law and Human Rights and Police on the prevention and eradication of narcotics in prisons. However, illicit drug trafficking still occur in Class II A Correctional Centre of Banda Aceh and Class II B Sigli. This research aims to know and explain integrated prevention and suppression efforts of drug abuses at correction center and obstacles faced in integrated prevention and suppression efforts of drug abuses at correction center. The research shows that

*integrated prevention and suppression efforts of drug abuses at correction center have not been working maximal, as there is no synergic relationship between related institutions. The obstacles is, namely information leakage, the involvement of officers, criminal procedures, lack of budget and infrastructure. It is recommended that the Centre, the police and the BNN to follow up existing MoUs with agreements containing substance and strict sanctions, so that existing rules have binding legal force. The government should allocate sufficient budget and the provision of adequate infrastructure facilities and revise the Article 17 point (5) of the Act Number 12, 1995 concerning the Correctional Centre.*

**Keywords :** *correction Service, narcotics, integrated.*

## PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan penghukuman dan pembinaan bagi narapidana, berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Selama menjalani pidananya, narapidana wajib mentaati setiap tata tertib yang berlaku di Lapas dan Rutan. Pasal 46 UU Pemasyarakatan menyatakan Kepala Lapas bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Lapas yang dipimpinnya. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Permenkumham RI No 6 Tahun 2013) menyatakan setiap Narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan. Tata tertib Lapas atau Rutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup kewajiban dan larangan bagi Narapidana dan Tahanan.

Salah satu larangan bagi narapidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Angka 7 Permenkumham RI Nomor 6 Tahun 2013, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya. Akan tetapi, selama menjalani hukuman dan dibina di dalam Lapas dan Rutan, terdapat narapidana yang mengulang melakukan perbuatan melanggar hukum, melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib, seperti kembali menyalahgunakan dan mengedarkan narkotika.

Berikut ini dikemukakan contoh kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan peneliti di Lapas Klas II A Banda Aceh dan Rutan Klas II B Sigli. Pada tahun 2016, salah seorang narapidana Rutan Klas II B Sigli ditangkap oleh aparat kepolisian Satnarkoba Polres Pidie karena melakukan penjualan sabu-sabu di dalam Rutan kepada penghuni lainnya dengan barang bukti sabu seberat 6,13 gram.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Fakhruddin, Kasubi Rutan Klas II B Sigli, *Wawancara* Tanggal 16 Februari 2017.

Selanjutnya salah seorang narapidana Lapas Klas II A Banda Aceh, ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh pada tanggal 8 Mei 2017 pada saat berada di luar tahanan, karena melakukan tindak pidana mengedarkan sabu seberat 1 kg.<sup>2</sup>

Bertolak dari kasus-kasus tersebut, menunjukkan meskipun berstatus narapidana yang terbatas ruang gerakannya, namun beberapa narapidana tetap dapat melakukan peredaran gelap narkotika di Lembaga Pemasyarakatan maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karenanya, maka upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di dalam Lapas dan Rutan harus dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui kerjasama aparat penegak hukum.

Berdasarkan Pasal 70 huruf c UU Narkotika menyatakan bahwa “BNN mempunyai tugas berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika”. Oleh karena itu, di samping peran dari Lapas dan Rutan sendiri, baik BNN maupun Polri juga mempunyai peranan penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Lapas dan Rutan.

Upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika di dalam Lapas dan Rutan diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : M.HH-09.HM.03.02 Tahun 2011 Nomor : 12/PER-BNN/XII/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (MoU Kemenkumham dengan BNN). Dalam konsideran menimbang huruf a peraturan tersebut dinyatakan bahwa:

“Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara masih terjadi dengan berbagai modus operandi, sehingga memerlukan tindakan secara terpadu melalui kerjasama antara penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara”.

Di samping itu, terdapat Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.HM.05.02 Tahun 2014 Nomor: B/4/III/2014 tentang Kerjasama dalam Upaya Pencegahan dan

---

<sup>2</sup>Amanto, Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Aceh, *Wawancara* Tanggal 25 Juli 2017 di Banda Aceh.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Narkoba (MoU Kemenkumham dengan Kepolisian). Pasal 2 menyatakan ruang lingkup berlaku MoU ini diantaranya, yakni meliputi pengamanan, operasi pencegahan dan pemberantasan narkotika di Lapas dan Rutan.

*Memorandum of Understanding* (MoU) sebagaimana menurut Erman Rajagukguk dalam Salim H.S pada hakikatnya merupakan dokumen yang memuat saling pengertian dan kesepahaman di antara para pihak.<sup>3</sup> Hal ini dapat dipahami bahwa MoU mengharuskan terjalannya kerjasama antar instansi terkait, adanya hubungan yang sinergis berupa sikap saling *support*, saling melengkapi satu sama lain, serta terciptanya komunikasi yang baik antar setiap instansi. Namun pada praktiknya, meskipun adanya saling kerjasama antar instansi dan terikat pada satu tujuan yang sama untuk pemberantasan peredaran gelap narkotika, kesepakatan bersama tersebut sulit direalisasikan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Lapas dan Rutan hingga kini terus terjadi.

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan dalam latar belakang di atas, menunjukkan ada permasalahan terkait pelaksanaan upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di dalam Lapas dan Rutan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diteliti bagaimanakah pelaksanaan upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Lapas dan Rutan serta hambatan dalam pelaksanaan upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Lapas dan Rutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat bagaimana pelaksanaan atau pemberlakuan aturan hukum dalam aspek kenyataan atau lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki.<sup>4</sup> Adapun fenomena yang diteliti adalah peredaran gelap narkotika di Lembaga Pemasyarakatan, baik di Lapas Klas II A Banda Aceh maupun Rutan Klas II B Sigli. Kemudian fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut dideskripsikan secara komprehensif terkait

---

<sup>3</sup> Salim H.S, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 46.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1998, hal 3.

pelaksanaan upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rutan serta hambatan dalam pelaksanaan upaya terpadu tersebut.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk memperoleh data sekunder yakni bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian ini, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya, bahan hukum sekunder berupa bahan bacaan hukum, jurnal-jurnal, dan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian serta bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum yang dapat memberi penjelasan mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini.

Adapun penelitian lapangan (*field research*) dilakukan penulis dengan kunjungan langsung ke Lapas Klas II A Banda Aceh, Rutan Klas II B Sigli, BNNP Aceh, BNNK Pidie, Polresta Banda Aceh dan Polres Pidie guna memperoleh data-data yang berkaitan dengan peredaran narkoba di Lapas dan Rutan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode *interview* (wawancara) dan metode dokumentasi. Metode wawancara dilakukan dengan mewawancarai para responden dan informan untuk mendapatkan jawaban berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan metode dokumentasi dilakukan dengan mencari data-data atau menggunakan dokumen sebagai sumber datanya yang berupa dokumen-dokumen tertulis atau tercatat yang diperoleh dari hasil penelitian.

Setelah memperoleh data primer dan data sekunder, selanjutnya data tersebut diidentifikasi, dianalisis, dan disusun secara sistematis ke dalam suatu bentuk karya ilmiah berupa tesis, dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami sebuah fenomena secara holistik, kemudian dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa oleh subjek penelitian.<sup>5</sup> Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menghubungkan peraturan hukum dengan kenyataan di lapangan, melihat kesesuaian antara *das sollen* dan *das sein* (antara teori dan praktek) yang dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rutan. Pada akhirnya diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam kegiatan P4GN.

---

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hlm. 6.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### a. Pelaksanaan Upaya Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika di Lapas dan Rutan

Pencegahan penyelundupan dan peredaran narkotika di Lapas, dilakukan dengan berbagai upaya oleh pihak Lapas dan Rutan, antara lain dengan memperketat penjagaan, pemeriksaan barang bawaan pengunjung, dan pengeledahan rutin.<sup>6</sup> Sedangkan bagi petugas diberikan pelatihan setiap tahun agar mampu menanggulangi modus penyelundupan dan penyimpanan narkotika di Lapas.<sup>7</sup> Namun demikian, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih saja terjadi, seperti di Lapas Klas II A Banda Aceh dan Rutan Klas II B Sigli, sejak tahun 2012 s/d 2017 terdapat 14 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang melibatkan narapidana, yang dijatuhi sanksi pidana penjara dengan lama pidana 5 (lima) hingga 7 (tujuh) tahun sebagai akibat pengulangan tindak pidana narkotika. Keseluruhan kasus tersebut masing-masing 10 kasus di Lapas Klas II A Banda Aceh dan 4 kasus di Rutan Klas II B Sigli.

Berdasarkan hal tersebut, maka peran serta dan kontribusi semua aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, BNN dan Lembaga Masyarakat sendiri menjadi penting. Sasarannya adalah penyalahgunaan dan pengendalian peredaran narkotika di dalam Lapas dan Rutan dapat dicegah dan diberantas. Kesemua elemen tersebut perlu secara bersama-sama dan berkesinambungan mencurahkan perhatian serta berpartisipasi aktif dalam rangka upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Lembaga Masyarakat. Dengan demikian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika, khususnya di Lapas dan Rutan, dilakukan kerjasama antara lain dengan BNN dan Polri, termasuk di daerah-daerah dengan melibatkan Polres-Polres maupun Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK).<sup>8</sup>

Kerjasama diwujudkan dengan adanya MoU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor: M.HH-09.HM.03.02 Tahun 2011 Nomor: 12/PER-BNN/XII/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran

---

<sup>6</sup> Syamsul Hadi, Kasi Bimnadik Lapas Klas II A Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 7 Agustus 2017.

<sup>7</sup> Drais, Kepala Lapas Klas II A Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 22 Agustus 2017.

<sup>8</sup> Nawawi, Kabid Masyarakat Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, *Wawancara* Tanggal 10 Agustus 2017.

Gelap Narkotika (P4GN) di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dalam MoU ini secara tegas mengamanatkan kegiatan P4GN dilakukan secara integratif, koordinatif, profesionalisme dan proporsionalitas, preventif dan represif, efektif dan efisien, proaktif, transparan dan akuntabel.

Selain itu terdapat MoU yang terjalin antara Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kepolisian Negara RI Nomor: M.HH-02.HM.05.02 Tahun 2014 Nomor: B/4/III/2014 tentang Kerjasama dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Narkoba. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Lapas dilakukan dengan saling mendukung (*support*), serta saling memberikan informasi.

Bertolak dari kedua MoU sebagaimana dipaparkan di atas, maka semestinya dapat terjalin kerjasama di antara instansi-instansi terkait secara maksimal dalam upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Lapas dan Rutan. Idealnya kedua MoU tersebut dapat dijalankan meskipun tidak ditindaklanjuti dengan adanya MoU di daerah. Namun kenyataannya, di Lapas Klas II A Banda Aceh, Polresta Banda Aceh dan BNNP Aceh, ketiadaan MoU di daerah antar instansi terkait, mengakibatkan kegiatan P4GN tidak dapat diimplementasikan. Kasubmit Siddik I Satnarkoba Polresta Banda Aceh menyatakan bahwa belum adanya MoU dalam hal kerjasama terkait penanggulangan peredaran narkotika antara pihaknya dengan Lapas Klas II A Banda Aceh, dalam hal ini kepolisian tidak pernah diajak untuk membantu.<sup>9</sup> Hal ini didukung dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Kasi Bimnadik Lapas Klas II A Banda Aceh, bahwa belum adanya MoU terkait kerjasama antara Lapas Klas II A Banda Aceh dengan Polresta Banda Aceh untuk kegiatan P4GN. Sedangkan untuk pengeledahan (selain pengeledahan rutin) Lapas biasanya hanya meminta bantuan Polsek setempat.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan hal itu, Kasubag Administrasi BNNP Aceh juga menyatakan bahwa pihaknya tidak ada kaitan dengan pengungkapan kasus di Lapas. BNN tidak berhak untuk masuk menerobos ke Lapas, sebelum dengan jelas terbukti tertangkap tangan bahwa tersangka melakukan peredaran narkotika.<sup>11</sup> Senada dengan pernyataan di atas, staf administrasi BNNP Aceh juga menyatakan bahwa kerjasama pihaknya dengan

---

<sup>9</sup> Erlando, Kasubmit Siddik I Satnarkoba Polresta Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 16 Agustus 2017.

<sup>10</sup> Syamsul Hadi, Kasi Bimnadik Lapas Klas II A Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 7 Agustus 2017.

<sup>11</sup> Supina, Kasubag Administrasi BNNP Aceh, *Wawancara* Tanggal 18 Juli 2017.

Lapas hanya sebatas dalam hal penitipan tahanan saja. BNN dalam hal ini tidak dapat melakukan penyidikan maupun pengungkapan kasus di dalam Lapas, kecuali penangkapan yang dilakukan BNN di luar dan setelah pengembangan diketahui bahwa jaringannya di Lapas, maka untuk kepentingan tersebut BNN dapat masuk ke Lapas.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa ketiadaan MoU di daerah antara Lapas Klas II A Banda Aceh dengan Polresta Banda Aceh maupun BNNP Aceh menjadi alasan tidak berjalannya upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya Lapas Klas II A Banda Aceh. Selain itu ketidakharmonisan hubungan antara Lapas Klas II A Banda Aceh dengan BNN Aceh, juga berakibat komunikasi yang efektif di antara kedua instansi ini tidak berjalan. Hal ini diketahui dari pernyataan Kepala Lapas Klas II A Banda Aceh yang mengungkapkan bahwa BNN selalu mau terdepan, idealnya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di Lapas ini dilakukan secara bersama-sama. Namun dalam hal ini Lapas terus disalahkan atas setiap kasus peredaran narkoba. Menurutnya apabila masih terjadi peredaran, diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun tidak semestinya di *ekspose*, hingga menjatuhkan instansi lain.<sup>13</sup>

Beranjak dari kenyataan yang ada, maka pelaksanaan upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rutan belum berjalan maksimal, karena tidak adanya hubungan yang sinergis antara instansi-instansi terkait, yakni Lapas, Kepolisian dan BNN, yang dibuktikan dengan tidak adanya tata hubungan dan kerjasama yang baik di antara mereka. Pihak-pihak yang terlibat khususnya Kemenkumham dengan BNN yang telah memiliki pedoman pelaksanaan dalam kegiatan P4GN belum menunjukkan adanya saling koordinasi dan proaktif dalam pelaksanaan kegiatan P4GN tersebut. Sehingga kerjasama antar instansi dalam upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rutan tidak berjalan efektif, yang pada dasarnya struktur satuan tugas P4GN telah diatur dengan jelas didukung oleh ketersediaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan keberhasilan kegiatan P4GN.

Jika dianalisa lebih lanjut, sehubungan dengan pelaksanaan MoU pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rutan antar setiap instansi terkait belum terbentuk adanya suatu kesatuan yang saling mendukung

---

<sup>12</sup> Khairul Fuad, Staf Administrasi BNNP Aceh, *Wawancara*, Tanggal 25 Juli 2017.

<sup>13</sup> Drais, Kepala Lapas Klas II A Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 22 Agustus 2017.



untuk mengungkap dan memutus jaringan peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rutan. Hal ini dapat dikaji dari teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman bahwa komponen-komponen dalam sistem hukum harus saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu kesatuan.<sup>14</sup> Sebagaimana dipahami, bahwa komponen-komponen sistem hukum meliputi struktur, substansi dan budaya hukum. Dengan demikian, Lapas dan Rutan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM serta BNN dan Kepolisian merupakan komponen struktur hukum dalam sistem hukum yang telah berkomitmen menjalankan MoU dalam kegiatan P4GN belum saling memahami peran dan kewenangan masing-masing. Pada akhirnya, upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Lapas Kelas II A Banda Aceh belum berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian pula halnya sebagaimana antara BNNK Pidie dengan Rutan Kelas II B Sigli, dimana dalam hal ini tidak adanya MoU antara kedua instansi ini dalam kegiatan P4GN, disebabkan BNNK Pidie merupakan instansi yang baru dibentuk. Sebagaimana dikemukakan oleh staf pemberantasan BNNK Pidie bahwa belum adanya MoU dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Rutan antara BNNK Pidie dengan Rutan Kelas II B Sigli.<sup>15</sup> Berdasarkan kondisi ini, maka dapat dipahami bahwa keberadaan BNNK Pidie dalam hal ini belum memberikan kontribusi maksimal bagi upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di dalam Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara.

Di sisi lain, di lingkungan Rutan Kelas II B Sigli dan Polres Pidie, telah ada MoU antara Kepala Kepolisian Resor Pidie dengan Lembaga Masyarakat di Kab Pidie tentang Peredaran Narkoba di dalam Lapas, namun koordinasi antara kedua instansi ini kenyatannya juga tidak berjalan efektif. Pada Pasal 2 nota kesepahaman tersebut dinyatakan bahwa pelaksanaan nota kesepahaman:

- (1) Para Pihak meningkatkan giat koordinasi saling memberikan informasi bilamana ditemukan kejahatan atau suatu tindak pidana narkoba yang terjadi di Rutan Kelas II-B Kota Sigli.
- (2) Para Pihak berkoordinasi dalam hal penitipan tahanan Sat Narkoba Polres Pidie di Rutan Kelas II-B Kota Sigli.
- (3) Pihak Pertama didukung oleh Pihak Kedua dalam hal kegiatan pemeriksaan, penggeledahan kapan saja dibutuhkan terhadap tahanan dan kamar tahanan di

---

<sup>14</sup> Winardi, *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*, Alumni, Bandung, 1986.

<sup>15</sup> Fadlul, Staf Pemberantasan BNNK Pidie, *Wawancara*, Tanggal 6 September 2017.

- Rutan Kelas II-B Kota Sigli guna kepentingan tugas Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pihak Pertama setiap saat siap memberikan tenaga bantuan pengamanan kepada Pihak Kedua dalam kegiatan Pengamanan Rumah Tahanan atas permintaan dari Pihak Kedua.
  - (5) Pihak Pertama setiap saat siap memberikan bantuan pengawalan kepada Pihak Kedua dalam hal kegiatan Pengawalan Tahanan atas permintaan dari Pihak Kedua.

Beranjak dari ketentuan MoU di atas, salah satu poin penting yang disepakati di dalam nota kesepahamannya adalah keharusan berkomunikasi antara kedua belah pihak untuk saling memberikan informasi jika ada dugaan terjadinya tindak pidana narkotika di Rutan Klas II B Sigli. Namun dalam praktiknya, diungkapkan Kasat Narkoba Polres Pidie bahwa semenjak terjalannya MoU ini belum ada informasi yang diberikan pihak Rutan kepada Kepolisian, melainkan hanya Kepolisian yang membuat dengan segala cara dan upaya melakukan penyelidikan di dalam sehingga bisa mendapatkan informasi. Dengan demikian, tidak dapat dengan mudah mengungkap siapa pelaku-pelaku yang ada di dalam Rutan karena tidak ada dukungan (*support*), masukan atau pendapat dari pihak internal (Lapas), sipir atau pegawainya, sehingga MoU yang ada terkesan hanya sebatas formalitas yang tidak ada realisasinya.<sup>16</sup> Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa lemahnya koordinasi terlihat dengan tidak adanya komunikasi timbal balik (*feed back*) antara kedua belah pihak dalam pemberian informasi.

Sebaliknya Kepala Rutan Klas II B Sigli memberikan pernyataan yang berbeda, dengan mengungkapkan bahwa polisi selalu menyalahkan Lapas, padahal tanggungjawab penanggulangan pemberantasan narkotika di Lapas merupakan tanggungjawab bersama instansi terkait.<sup>17</sup> Mencermati pernyataan tersebut, maka menurut hemat peneliti upaya terpadu P4GN di Lapas dan Rutan tidak mengalami kemajuan berarti, jika antara instansi masih saling menyalahkan satu sama lain. Kondisi ini menimbulkan efek negatif pada keberlangsungan hubungan harmonis dalam menjalin kerjasama antar instansi. Padahal dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), sebagaimana dikemukakan oleh Eva Achjani Zulfa bahwa kata sistem dalam sistem peradilan pidana mensyaratkan bahwa bekerjanya lembaga atau sub sistem peradilan pidana dalam hal ini sarat akan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama

---

<sup>16</sup> Raja Harahap, Kasat Narkoba Polres Pidie, *Wawancara*, Tanggal 5 September 2017.

<sup>17</sup> Irfan Riandi, Kepala Rutan Klas II B Sigli, *Wawancara*, Tanggal 21 Juli 2017.

antar lembaga.<sup>18</sup> Dengan demikian, berjalannya sistem peradilan pidana yang baik menuntut terjalinnya kerjasama yang baik pula di antara masing-masing sub sistem. Dimana dalam hal ini, adanya keterpaduan dan keterkaitan antar setiap instansi atau sub sistem peradilan pidana untuk dapat saling berkoordinasi amat dibutuhkan dalam rangka menangani setiap kejahatan yang terjadi, sehingga sistem peradilan pidana yang bertujuan menanggulangi kejahatan dapat tercapai. Khususnya dalam upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Lapas mengharuskan adanya sinkronisasi hubungan antara instansi-instansi terkait dalam pelaksanaan MoU yang dijalin bersama.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian di lapangan menggambarkan bahwa ada/tidaknya MoU di daerah, antara Lapas, BNN dan Polri, mencerminkan tidak terjalinnya hubungan yang sinergis antara instansi-instansi terkait dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Lapas. Realitasnya keberadaan MoU yang telah terjalin di pusat tidak memberikan dampak positif bagi keberlangsungan kerjasama instansi dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika di daerah. Hubungan kerjasama antar instansi masih menunjukkan hubungan yang kurang sinergis dan tidak koordinatif, hingga berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan bersama yaitu upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Lapas dan Rutan. Dengan demikian, MoU terkait kerjasama ini perlu ditindaklanjuti dengan perjanjian yang lebih konkrit yang memuat susbtansi dan sanksi yang tegas sehingga dapat menindak para pihak yang melanggar perjanjian kerjasama dalam rangka pelaksanaan upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Lapas dan Rutan.

Di samping itu, diharapkan semua instansi terkait kegiatan P4GN dapat menghilangkan ego sentrisme, supaya terjalinnya komunikasi yang baik, hubungan yang harmonis dan sinergis, saling mendukung dan melengkapi antar instansi. Pada akhirnya, upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Lapas dan Rutan secara holistik dapat berhasil secara optimal sebagaimana tujuan MoU.

**b. Hambatan dalam Pelaksanaan Upaya Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika di Lapas dan Rutan.**

---

<sup>18</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm 21.

Adapun dalam pelaksanaan upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Lapas Klas II A Banda Aceh dan Rutan Klas II B Sigli ditemui hambatan-hambatan, antara lain sebagai berikut:

#### 1. Kebocoran informasi

Salah satu hambatan dalam upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Lapas dan Rutan berupa kebocoran informasi yakni tidak terjaganya kerahasiaan informasi akan dilakukannya pelaksanaan pengungkapan peredaran gelap narkotika di Lapas dan Rutan, sehingga pemberitahuan dan penindakan biasanya dilakukan dalam waktu bersamaan. Sebagaimana disampaikan Kabag Bin Opsnal Satnarkoba Polda Aceh, bahwa demi mencegah bocornya informasi yang bermuara pada hilang/diselundupkannya barang bukti, maka setiap penindakan dilakukan sesegera mungkin setelah adanya surat dari pimpinan tanpa membuang-buang waktu.<sup>19</sup>

Hal yang sama diungkapkan Kabid Pemberantasan BNNP Aceh, mengingat dalam proses pengungkapan tindak pidana narkotika, khususnya di Lapas dan Rutan, penegak hukum baik BNN maupun Polri dalam hal ini harus terlebih dahulu mengantongi izin dari Kanwil Kemenkumham. Hal ini berakibat akan berpeluang bocornya informasi, dan menjadi kekhawatiran selama ini dari aparat penegak hukum.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika berkaitan erat dengan kerahasiaan informasi. Dalam hal ini dukungan aparat penegak hukum yang menjunjung tinggi profesionalisme sangat dibutuhkan, sehingga diharapkan tidak adanya oknum yang dengan sengaja menyebarkan informasi akan dilaksanakannya penindakan di Lapas dan Rutan. Dengan demikian, dalam rangka mengoptimalkan setiap penindakan yang dilakukan ke Lapas, maka menjaga kerahasiaan informasi memiliki prioritas utama sehingga setiap penindakan dapat berjalan sesuai rencana dan memperoleh hasil yang sempurna.

#### 2. Keterlibatan oknum petugas Lapas

---

<sup>19</sup> Muhammadun, Kabag Bin Opsnal, Satuan Reserse Narkoba Polda Aceh, *Wawancara* Tanggal 27 Juli 2017.

<sup>20</sup> Amanto, Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Aceh, *Wawancara* Tanggal 25 Juli 2017.

Petugas pemasyarakatan sebagai salah satu komponen penegak hukum di Lembaga pemasyarakatan yang merupakan ujung tombak pembinaan, berperan penting dalam terwujudnya aturan-aturan hukum terkait pemberantasan narkotika. Fenomena peredaran gelap narkotika di Lembaga Pemasyarakatan semakin berkembang dan telah menjadi rahasia umum. Peredaran gelap narkotika ini sulit dilakukan pemberantasan disebabkan rendahnya moralitas dan mentalitas oknum petugas Lapas sehingga ikut terlibat di dalamnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kasat Narkoba Polres Pidie mengungkapkan bahwa narkoba pada dasarnya (*basic*-nya) berkaitan dengan uang. Banyaknya keterlibatan oknum petugas yang ikut mencari keuntungan secara ekonomi dalam peredaran gelap narkotika di Lapas, sehingga berakibat menyulitkan dalam upaya pemberantasannya.<sup>21</sup>

Senada dengan pernyataan di atas, Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Aceh juga menyatakan bahwa salah satu hambatan sulitnya pemberantasan peredaran narkotika di Lapas dikarenakan masih adanya jaringan yang kuat di Lapas berupa keterlibatan oknum petugas Lapas. Sebagai contoh, pengembangan kasus yang dilakukan terhadap terpidana As, narapidana kasus narkotika Lapas Klas II A Banda Aceh yang tertangkap berada di luar tahanan sedang berbisnis sabu, dari hasil pengembangan diketahui bahwa adanya permainan para oknum di dalam Lapas.<sup>22</sup>

Terkait petugas pemasyarakatan terdapat instrumen hukum antara lain, sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Selain itu pada konsideran menimbang huruf a Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan juga menyatakan bahwa keberhasilan pegawai pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, salah satunya ditentukan oleh integritas moral dan keteladanan sikap, dan tingkah laku pegawai pemasyarakatan.

---

<sup>21</sup> Raja Harahap, Kasat Narkoba Polres Pidie, *Wawancara* Tanggal 5 September 2017.

<sup>22</sup> Amanto, Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Aceh, *Wawancara* Tanggal 25 Juli 2017.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa tingkah laku petugas pemasyarakatan merupakan salah satu penentu berhasil tidaknya pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Sehubungan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba, maka idealnya petugas pemasyarakatan sebagai pengemban amanah di lingkungan pemasyarakatan menjadi cerminan bagi warga binaannya untuk tidak terjerumus dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Lembaga Pemasyarakatan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Soejono Soekanto menyatakan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, salah satunya adalah faktor penegak hukum.<sup>23</sup> Oleh karena itu, maka jelas bahwa penegakan hukum tidak mungkin dapat berjalan dengan baik apabila terdapat oknum penegak hukum sendiri yang tidak menegakkan hukum.

### 3. Protap Lapas

Prosedur yang diterapkan di Lapas dapat menghambat pelaksanaan upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Lapas, baik yang dilakukan oleh BNN maupun Kepolisian.

Hal ini didukung sebagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh Kasubmit Sidik I Satresnarkoba Polresta Banda Aceh, bahwa pihaknya berwenang dalam penanganan tindak pidana narkoba, dimanapun terjadi termasuk di Lapas. Akan tetapi, terdapat hambatan, disebabkan Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu instansi tentu mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) tersendiri. Ibaratnya Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu rumah tangga yang memiliki peraturan rumah tangganya sendiri dan instansi lain dianggap tidak lain adalah tamu, maka bagaimanapun setiap tamu wajib menghormati, mengikuti dan menaati peraturan rumah tangga berupa Prosedur Tetap (Protap) yang telah ditetapkan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>24</sup>

Pernyataan tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam hal ini penyidik kepolisian tidak dapat melakukan penyidikan dengan seketika sebagaimana dalam keadaan normal seperti tindak pidana di luar Lapas. Pelaksanaan penyidikan dapat dilakukan dengan kewajiban mengikuti SOP yang berlaku, sehingga merupakan

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 5.

<sup>24</sup> Erlando, Kasubmit Sidik I Satresnarkoba Polresta Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 16 Agustus 2017.

hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran gelap narkoba di Lapas. Hal ini dipaparkan lebih lanjut oleh Kasubmit Sidik I Satrnarkoba Polresta Banda Aceh, terkait proses penyidikan di dalam Lapas tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan harus ada pemberitahuan dan melalui prosedur Lapas terlebih dahulu. Sementara di sisi lain, kemungkinan hilang/musnahnya barang bukti dapat terjadi dalam waktu singkat, sehingga tidak dapatnya dilakukan penangkapan karena tidak ditemukan barang bukti.<sup>25</sup>

Sehubungan dengan itu, terdapat ketentuan terkait aturan penyidikan terhadap tersangka yang berstatus narapidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan:

- (1) Penyidikan terhadap narapidana yang terlibat perkara lain baik sebagai tersangka, terdakwa, atau sebagai saksi yang dilakukan di Lapas tempat narapidana yang bersangkutan menjalani pidana, dilaksanakan setelah penyidik menunjukkan surat perintah penyidikan dari pejabat instansi yang berwenang dan menyerahkan tembusannya kepada Kepala Lapas.
- (2) Kepala Lapas dalam keadaan tertentu dapat menolak pelaksanaan penyidikan di Lapas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar Lapas setelah mendapat ijin Kepala Lapas.
- (4) Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibawa ke luar Lapas untuk kepentingan:
  - a. Penyerahan berkas perkara;
  - b. Rekonstruksi;
  - c. Pemeriksaan di sidang Pengadilan.
- (5) Dalam hal terdapat keperluan lain di luar keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) narapidana hanya dapat dibawa ke luar Lapas setelah mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (6) Jangka waktu narapidana dapat dibawa ke luar Lapas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) paling lama (satu) hari.
- (7) Apabila proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan pidana yang sedang dijalani, narapidana yang bersangkutan dapat dipindahkan ke Lapas tempat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Berdasarkan ketentuan pasal 17 UU Pemasyarakatan di atas, dapat dipahami bahwa penyidik, dalam hal ini penyidik kepolisian maupun BNN dapat melakukan penyidikan terhadap narapidana di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan terlebih dahulu mengikuti prosedur tetap (Protap) sebagaimana berlaku di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini antara lain dengan menunjukkan surat perintah

---

<sup>25</sup> Erlando, Kasubmit Sidik I Satresnarkoba Polresta Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 16 Agustus 2017.

penyidikan dan untuk selanjutnya dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melalui ijin Kepala Lapas, bahkan izin tertulis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam hal narapidana dibawa ke luar Lapas, di luar kepentingan penyerahan berkas perkara, rekonstruksi, dan pemeriksaan sidang pengadilan.

Di samping itu, dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Bersama Kementerian Hukum dan HAM dengan BNN juga menyatakan bahwa pelaksanaan operasi dilakukan dengan berkoordinasi secara aktif dan berkesinambungan dengan memperhatikan prosedur tetap yang berlaku di lingkungan Lapas dan Rutan.

Mengacu pada aturan di atas, maka protap Lapas dalam hal ini sangat mengikat bagi lembaga lain yang melakukan operasi maupun penyidikan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana yang berstatus narapidana di Lapas.

#### 4. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya penegakan hukum. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Soejono Soekanto bahwa salah satunya adalah faktor sarana dan prasarana. Penegakan hukum tidak dapat mencapai tujuannya, jika tidak didukung ketersediaan sarana atau fasilitas tertentu, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.<sup>26</sup> Adapun dalam upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rutan terdapat hambatan yakni keterbatasan anggaran dan sarana prasarana berupa ketiadaan alat penyadapan.

Kaur Mintu Satnarkoba Polresta Banda Aceh mengungkapkan ketiadaan anggaran juga merupakan salah satu persoalan, sehingga pihaknya tidak mempunyai kesanggupan biaya untuk membentuk MoU dengan Lapas.<sup>27</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka ketiadaan anggaran menjadi hambatan dalam pelaksanaan upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Lapas Klas II A Banda Aceh. Padahal sudah seharusnya setiap kegiatan didukung oleh anggaran yang memadai, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang memuaskan. Demikian juga halnya dengan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 8.

<sup>27</sup> Kaur Mintu Satnarkoba Polresta Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 16 Agustus 2017.



Lembaga Pemasyarakatan, ketersediaan anggaran menjadi hal utama untuk dapat terjalannya kerjasama antar instansi terkait.

Di sisi lain, Pasal 75 huruf i UU Narkotika menyatakan bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup. Pada penjelasan umum pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian RI dengan cara menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan/atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi lainnya.

Berdasarkan perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini, timbul berbagai modus kejahatan termasuk peredaran gelap narkotika, semestinya didukung sarana prasana atau alat yang memadai dalam upaya pemberantasannya seperti alat penyadapan dalam pengungkapan tindak pidana narkotika. Sebagaimana di lingkungan Polres Pidie, Kasat Narkoba Polres Pidie menyatakan bahwa dalam pengungkapan tindak pidana narkotika termasuk di Lapas, ketiadaan alat penyadapan adalah salah satu kesulitannya.<sup>28</sup>

Beranjak dari pernyataan di atas, maka selain anggaran yang memadai juga dibutuhkan sarana prasarana sebagai kebutuhan mendesak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika untuk mengungkap pelaku peredaran gelap narkotika di Lapas. Minimnya ketersediaan alat-alat yang mendukung penyidikan, bagi penyidik Kepolisian maupun BNN menjadi salah satu faktor yang menghambat keberhasilan pengungkapan peredaran gelap narkotika, disebabkan perkembangan teknologi yang semakin pesat.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara belum berjalan maksimal dikarenakan tidak adanya hubungan yang sinergis di antara instansi-

---

<sup>28</sup> Raja Harahap, Kasat Narkoba Polres Pidie, *Wawancara* Tanggal 5 September 2017.

instansi terkait yakni Lapas, Kepolisian dan BNN berupa tidak terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik.

Hambatan dalam pelaksanaan upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yakni berupa kebocoran informasi, keterlibatan oknum petugas, protap Lapas, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana.

## DAFTAR PUSTAKA

Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.

Lexy J. Moleong, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Salim H.S, 2007, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 1998, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta.

Winardi, 1986, *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*, Alumni, Bandung.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : M.HH-09.HM.03.02 Tahun 2011 Nomor : 12/PER-BNN/XII/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.HM.05.02 Tahun 2014 Nomor : B/4/III/2014 tentang Kerjasama dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Narkoba.